



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JATIYOSO**

Jln. Raya Jatiyoso – Jatipuro Telp.0271.495039(320 )  
Website : - E-Mail :kecamatan.jatiyoso@yahoo.com.Kode Pos 57785

**KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 027/13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR  
KECAMATAN JATIYOSO  
CAMAT JATIYOSO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Jatiyoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2545);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 18 Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 94 );
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : BUDI SANTOSO,S.Sos.MM

NIP. :19611220 198501 1 002

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/IVb

Jabatan : Camat Jatiyoso

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :

1. Spesifikasi teknis Barang/jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3. Rancangan Kontrak.


- b. menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap Triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Jatiyoso selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiyoso  
pada tanggal 21 Januari 2019

CAMAT JATIYOSO,  
  
BUDI SANTOSO



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.